



DEVELOPMENT OF GREEN ECONOMY IN THE BATIK INDUSTRY FROM A MAQASHID SHARIA PERSPECTIVE

Khairul Anwar[✉], **Susminingsih Susminingsih, A.M. Muh. Hafidz Ma'shum**
Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Indonesia
[✉]akhairul236@gmail.com

<https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v12i2.1471>

Received: Sep 17, 2023 **Revised:** Oct 19, 2023 **Accepted:** Oct 26, 2023 **Published:** Dec 19, 2023

ABSTRACT

*This research aims to analyze the development of the green economy in the batik industry in Pekalongan from a sharia maqashid perspective. This research is field research with a qualitative approach. Data sources use primary data and secondary data. Data collection techniques use observation, interviews, and documentation. The informants consisted of batik entrepreneurs and four employees. The data analysis technique uses data triangulation with stages of data reduction, data presentation, and conclusion. The research results show that the home Pesisir Batik and Dudung Batik industries still need to fully implement the green economy concept. The green economy concept in the business has only been partially implemented, namely in the form of producing naturally coloured batik and minimizing batik waste. Generally, the two batik home industries cover five principles: *hifz din*, *hifz nafs*, *hifz aql*, *hifz nasl* and *hifz mal*. Activities to minimize waste pollution include protecting religion, life, and descendants. Likewise, with natural colouring activities on batik. Meanwhile, the sustainability of the batik business after the green economy concept consists of internal and external factors. This research can be used by industries that require consideration of moral values, namely goodness (*maslahat*) to preserve nature and the survival of human life.*

Keywords: green economy, home batik industry, maqashid sharia.

PENGEMBANGAN *GREEN ECONOMY* PADA INDUSTRI BATIK DALAM PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis perkembangan *green economy* pada industri batik di Pekalongan dari perspektif *maqashid syariah*. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Sumber data menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan terdiri dari pengusaha batik dan empat orang karyawan. Teknik analisis data menggunakan triangulasi data dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *home* industri Batik Pesisir dan Batik Dudung belum sepenuhnya menerapkan konsep *green economy*. Konsep *green economy* di tempat usahanya baru diterapkan sebagian, yaitu dalam bentuk produksi batik warna alam, dan minimalisasi limbah batik. Secara umum kedua *home* industri batik tersebut sudah mencakup lima prinsip yaitu *hifz din*, *hifz nafs*, *hifz aql*, *hifz nasl* dan *hifz mal*. Kegiatan untuk meminimalisir pencemaran limbah termasuk upaya perlindungan agama, jiwa dan keturunan. Begitu juga dengan kegiatan pewarnaan alam pada batik. Sedangkan keberlanjutan usaha batik pasca konsep *green economy* terdiri dari faktor internal dan eksternal. Penelitian ini dapat digunakan oleh industri yang membutuhkan pertimbangan nilai moralitas yaitu kebaikan (*maslahat*) untuk menjaga kelestarian alam dan keberlangsungan hidup manusia.

Kata kunci: *green economy*, home industri batik, *maqashid syariah*.



PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi konvensional di negara-negara berkembang, secara pokok menimbulkan masalah di sektor lain secara sistematis, seperti yang terjadi di negara Indonesia dan Malaysia (Sumdaram et al. 2019). Masalah-masalah yang muncul pada sektor lain diantaranya adalah kelangkaan sumber daya, perubahan iklim, bonus demografi, kenaikan harga serta biaya sosial yang diakibatkan polusi dan limbah (Arinta 2020). Beberapa isu masalah lingkungan terus menjadi sumber perhatian bagi masyarakat umum. Berawal dari isu pemanasan global (*global warming*) yang berujung pada terciptanya istilah atau jargon *go green*, berbagai keprihatinan ditanggapi oleh berbagai kalangan guna mewujudkan masyarakat yang berwawasan lingkungan. Di sisi lain, muncul pemikiran tentang ekonomi hijau (*green economy*) untuk menopang pembangunan lingkungan, yang berdampak pada kemajuan sistem ekonomi menuju ekonomi yang ramah terhadap lingkungan (Fauzia 2016).

Konsep *green economy* memiliki tujuan untuk membangun koeksistensi (hidup berdampingan secara damai) yang lebih padu antara alam dan lingkungan masyarakat. Gagasan *green economy* hendaknya menjunjung tinggi keberlangsungan baik faktor ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Hal ini berbeda dengan konsep pembangunan konvensional yang menggantungkan praktik-praktik yang tidak berkelanjutan. Sistem ini berupaya mewujudkan perekonomian yang berkelanjutan dengan memelihara keseimbangan alam. Dalam skala *green economy* produksi, distribusi dan konsumsi barang akan meningkatkan kesejahteraan manusia, bahkan dalam jangka panjang dan tidak akan menentukan dampak negatif lingkungan (Ivlev and Ivleva 2018).

Pertumbuhan rendah karbon, efisiensi sumber daya, dan inklusi sosial adalah nilai-nilai inti dari *green economy*, sehingga memiliki konsekuensi bagi pembangunan berkelanjutan, pengelolaan energi, ekonomi hijau di kawasan perkotaan, dan bisnis hijau. Hal ini sejalan dengan norma ekonomi Islam, khususnya jika dilihat dari kacamata *maqashid* syariah (Muhtadi et al. 2019). Secara terminologi, *maqashid* syariah adalah maksud Allah selaku pembuat syariat untuk memberikan kemaslahatan (*maslahah*) kepada manusia, yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan *daruriyyah* (primer), *hajiyyah* (sekunder), dan *tahsiniyyah* (tersier) supaya manusia bisa hidup dalam kebajikan dan bisa menjadi hamba Allah yang taat. Pertumbuhan ekonomi dilakukan sesuai dengan metodologi *maqashid* syariah. Oleh karena itu, dilakukan upaya untuk membangun sesuatu yang bermanfaat untuk kemaslahatan, karena kesejahteraan sulit dicapai tanpa pembangunan ekonomi yang mengabaikan prinsip-prinsip Islam (Mubarok and Afrizal 2018).

Salah satu sektor industri yang dapat dikemas dengan konsep *green economy* adalah sektor industri batik. Perkembangan industri batik yang sangat pesat diharapkan tidak menambah masalah lingkungan. Salah satu daerah di Indonesia yang dikenal karena batiknya adalah Pekalongan. Sebagai daerah penghasil batik, posisi Pekalongan terbagi atas daerah kota dan kabupaten. Untuk meminimalisir dampak lingkungan yang terjadi, maka diperlukan sebuah konsep baru pada industri batik yakni *green economy* atau kalau dikaitkan dengan dunia bisnis batik menjadi *green* batik. Keberadaan industri batik di Pekalongan memang tidak dapat dipungkiri sebagai salah satu mata pencaharian masyarakat.



Akan tetapi, kebanyakan industri batik yang ada di Pekalongan masih menggunakan pewarna sintetis. Hal ini menyebabkan, meningkatnya aktivitas industri batik di Pekalongan membuat kualitas lingkungan terus memburuk dan memerlukan perhatian khusus.

Namun dengan demikian, tidak semua industri batik di Pekalongan dalam prosesnya memakai pewarna sintetis, ada juga industri batik yang tetap memperhatikan lingkungan hidup dengan memakai bahan-bahan pewarna alami dalam proses pembuatan batik. Industri batik di Pekalongan yang prosesnya menggunakan pewarna alami sedang berusaha menyesuaikan dengan prinsip-prinsip *maqashid* syariah. Prinsip *maqashid syariah* itu antara lain: menjaga agama (*hifzh al-din*), menjaga jiwa (*hifzh an-nafs*), menjaga akal (*hifzh al-aql*), menjaga keturunan (*hifzh an-nasl*) dan menjaga harta (*hifzh al-mal*) (Miftakhuddin et al. 2021). Konsep *green economy* pada sebuah *home* industri batik di Pekalongan tidak hanya tentang proses pembuatan batik pewarna alami, tapi lingkungan kerja juga diperhatikan. Misalnya ruangan kerja yang nyaman, bersih, ada ventilasi udara, suhu udara diatur, hingga kesehatan para karyawan pun diperhatikan. Artinya, konsep *green economy* pada industri batik bukan sekadar bahan pewarna alami, tetapi juga hal-hal lain yang menyangkut dunia industri batik itu sendiri.

Penelitian yang membahas tentang *green economy* telah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu, seperti Yasa (2010); Iskandar and Aqbar (2019); Istiqomah, Arsil, and Pudjianto (2022); Masduqie, Syarifudin, and Yudha (2021); Zulfikar et al. (2021); Muharman, Rahim, and Albert (2022); Rusydiana and Bahri (2022); Li and Xu (2023); Galeotti and Vannucci (2023); Gunay, Kurtishi-Kastrati, and Krsteska (2023); Hasan et al. (2023); Rohma (2023); Fan and Wang (2024); Liu and Huang (2024). Akan tetapi, penelitian yang secara spesifik membahas *green economy* pada industri batik belum banyak ditemukan, sehingga dipandang perlu untuk dilakukan penelitian mengenai hal tersebut pada tempat yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengembangan *green economy* pada industri batik di Pekalongan ditinjau dari *maqashid* syariah, menganalisis tentang mengapa pengembangan *green economy* pada industri batik di Pekalongan perlu disesuaikan dengan *maqashid* syariah dan menganalisis bagaimana keberlanjutan industri batik di Pekalongan setelah menerapkan konsep *green economy*.

TELAAH LITERATUR

Penerapan *green economy* dapat dilaksanakan dengan membuat program *3R (reduce, reuse, and recycle)*, khususnya dalam hal pengelolaan sampah industri. Hal tersebut juga sebagai upaya untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan (Antasari 2020). Sementara konsep *green economy* dalam perspektif *maqashid* syariah menjelaskan perlu adanya tambahan konsep, yakni *hifz al-bi'ah* (menjaga lingkungan hidup). Peralpnya, di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits telah jelas *nashnya*. Artinya, konsep *maqashid* syariah, bukan hanya lima poin, tetapi ada enam, yaitu ketambahan pemeliharaan terhadap lingkungan (Fauzia 2016).

Green economy yang berkaitan dengan pertumbuhan hijau dan tujuan pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development goals* (SDGs) dengan



melihat tiga faktor yaitu politik, sosial, dan ekonomi ketika merumuskan kebijakan. Pembangunan berkelanjutan memiliki tiga pilar yaitu tanggung jawab ekonomi, tanggung jawab hukum, dan tanggung jawab etika dengan mengukung konsep *green economy* (Karnawijaya, Hadiningrum, and Rokhaniyah 2021). Pembahasannya berupa definisi, strategi kebijakan *green economy*, indikator pengukuran *green economy* dan implementasi *green economy* negara Ethiopia dan Thailand yang bisa dipakai sebagai dasar dalam mengaplikasikan *green economy*. Di Indonesia, sementara itu, indikator *green economy* dinilai dengan variabel produk domestik bruto (PDB) hijau dengan memasukkan biaya kerusakan lingkungan yaitu tingkat deplesi dan degradasi lingkungan (Kristianto 2020).

Konsep *green economy* juga dapat diwujudkan dalam program bank sampah, seperti yang dijalankan pada bank sampah induk Surabaya. Mereka menerapkan nilai *maqashid* syariah pada sistem operasional bank sampah lewat ketetapan, pengadaan kegiatan, dan peraturan yang ditetapkan serta mewujudkan 10 prinsip pada sistem *green economy* yang sekaligus menunjang tiga program pada SDGs (Masduqie, Syarifudin, and Yudha 2021). *Maqashid* syariah telah diterapkan pada pembentukan *green economy* dari perspektif ekonomi, sosial, lingkungan hidup, dan tata kelola. Hal ini dimungkinkan oleh pencapaian pembangunan berkelanjutan sesuai dengan lima prinsip *hifdz al-din*, *hifds al-nafs*, *hifdz al-aql*, *hifdz al-nasl*, dan *hifdz al-mal* yang terdapat dalam *maqashid* syariah. Pencapaian ini mencakup inisiatif untuk meningkatkan standar hidup masyarakat sekaligus meningkatkan kesehatan, kesejahteraan, dan lingkungan (Khaery 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan *field research* yang memakai metode kualitatif dengan pendekatan kasus (*case study*). Partisipan dalam penelitian ini adalah para pengusaha di Industri Batik pewarna alami di Pekalongan, yang dapat dijadikan sebagai sumber data untuk mengumpulkan informasi. Sedangkan objeknya adalah analisis pengembangan *green economy* pada bisnis industri batik di Pekalongan dalam perspektif *maqashid* syariah. Selain itu, ada dua sumber data yakni data primer dan data sekunder yang digunakan pada penelitian ini.

Penelitian memakai strategi *purposive sampling* yaitu metode pemilihan sampel berdasarkan parameter yang telah ditentukan. Adapun kriteria atau parameter pengusaha industri batik di Pekalongan yang dijadikan obyek penelitian adalah: pertama, industri batik yang sudah memakai pewarna alami; kedua, proses pembuangan limbah batik yang tidak merusak lingkungan; ketiga, memiliki minimal lima karyawan; dan keempat, lama waktu usaha adalah minimal lima tahun. Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh sampel *home* industri Batik Pesisir dan Batik Dudung.

Informan dalam penelitian ini antara lain pemilik usaha Batik Pesisir Pekalongan yaitu Ahmad Failasuf, serta dua karyawannya yaitu Winarto dan Tanji Pujiati. Kemudian pemilik usaha Batik Dudung yaitu Dudung Alisyahbana serta dua karyawannya yaitu Bambang Sukoco dan Lina. Sementara metode pengumpulan datanya menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis domain. Untuk menganalisis data dan informasi, alat yang dipergunakan adalah teknik analisa



data triangulasi dengan tahapan reduksi data, pemaparan data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Pengembangan *Green Economy* pada Industri Batik di Pekalongan

Home industri Batik Pesisir dan Batik Dudung secara umum sudah menjalankan usahanya dengan mengarah kepada penerapan *green economy*. Meski masih dalam tahap pengembangan, upaya yang telah dilakukan *home* industri Batik Pesisir dan Batik Dudung menunjukkan bahwa sudah ada gerakan dari pemilik usaha untuk meminimalisir dampak buruk hasil dari produksi batik. Secara sederhana, penerapan *green economy* pada *home* industri Batik Pesisir dan Batik Dudung, setidaknya telah teraplikasikan dalam empat dari lima elemen *green economy*. Empat elemen tersebut adalah: pertama, efisiensi energi; kedua, minimisasi limbah dan pengelolaan; ketiga, pelestarian dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan; keempat, penciptaan lapangan kerja hijau.

Penerapan *green economy* pada *home* industri batik pesisir diantaranya adalah penggunaan pewarna alami pada proses produksi batik; minimisasi air limbah, dengan disediakannya instalasi pengolahan air limbah (IPAL) mini; dan lingkungan kerja yang nyaman dan aman. Bapak Ahmad Failasuf mengatakan bahwa pembuatan produk batik dengan pewarna alami di *home* industri Batik Pesisir dilakukan jika ada pesanan dari pelanggan. Penggunaan pewarna alami dikatakan sesuai dengan kebutuhan, apabila ada pemesan batik ramah lingkungan. Artinya, tidak setiap hari *home* industri Batik Pesisir melakukan produksi batik ramah lingkungan.

Implementasi *green economy* pada *home* industri Batik Dudung terwujud pada dua kegiatan diantaranya adalah penggunaan pewarna alami pada proses produksi batik; serta pembuangan limbah di area sendiri, dalam arti tidak mengotori lingkungan rumah di sekitarnya. *Home* industri Batik Dudung memproduksi batik warna alam jika terdapat pesanan. Jika tidak ada pesanan, produksi akan lebih difokuskan membuat kain batik pewarna kimia atau sintetis. *Home* industri Batik Dudung baru sebagian mengimplementasikan batik ramah lingkungan. Seperti diungkapkan oleh Pak Dudung: “Belum seratus persen, baru sebagian. Ya artinya saya dulu pernah bahkan sering memproduksi batik pewarna alami, kemudian karena ini juga sekarang masih tren, saya akhirnya mulai kembali lagi untuk memproduksi batik pewarna alami, karena ini juga untuk menetralsir kerusakan lingkungan.”

Pengembangan *Green Economy* pada Industri Batik di Pekalongan dalam Perspektif *Maqashid Syariah*

Konsep *green economy* telah digagas oleh para cendekiawan muslim yang dapat dilihat dalam *maqashid al-syariah*. *Maqashid syariah* mempunyai substansi yaitu berfokus pada masalah *kemaslahatan*, kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial, serta risiko lingkungan. Setiap hukum atau aturan yang mengandung lima prinsip ini, yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, maka ia dinamakan *maslahat*. Setiap keputusan hukum yang mengabaikan atau justru menafikan kelima prinsip *maqashid syariah*, berarti *mafsadah*, dan menolaknya, menghindarinya adalah *maslahat* (Musolli 2018).



Qardhawi (2001) menerangkan bahwa menjaga lingkungan sama halnya dengan memelihara lima tujuan dasar Islam atau *maqashid al-syariah*. Sebab, kelima prinsip dasar tersebut dapat menjelaskan jika lingkungan dan alam semesta mendukungnya. Karena itu, memelihara lingkungan sama hukumnya dengan *maqashid* syariah (Soehardi 2022). Ekonomi Islam lah, satu-satunya konsep ekonomi yang mempunyai nilai-nilai *maqashid* syariah. Maka jelaslah bahwa *green economy* yang sesungguhnya tercermin pada Ekonomi Islam. Kesamaan esensi antara konsep *green economy* dan *maqashid* syariah yang sangat memprioritaskan pada dimensi kemaslahatan, mengacu pada penjagaan terhadap lima hal tujuan dasar (*al-dharuriyyat*) (Iskandar and Aqbar 2019).

Green Economy pada Home Industri Batik Pesisir dalam Perspektif Maqashid Syariah

Hal pertama yang dikaji adalah prinsip penjagaan terhadap agama (*hifzh din*). Dalam menjaga agama terdapat lima indikator yaitu, pertama percaya bahwa Allah swt maha tahu dan maha melihat dengan apa yang dilakukan manusia; indikator kedua yaitu memberikan kesempatan untuk melaksanakan sholat diawal waktu; Indikator ketiga yaitu menghadiri kegiatan keagamaan; indikator keempat yaitu memberikan dukungan untuk memenuhi kewajibannya sebagai muslim/muslimah; Indikator kelima yaitu disediakannya fasilitas beribadah (Saadah, Fahmiyati, and Riani 2018).

Home industri Batik Pesisir memandang agama sebagai sebuah dimensi yang begitu penting dalam kehidupan manusia. Dalam menjalankan proses bisnisnya, pak Failasuf menerapkan prinsip bahwa agama harus dijadikan landasan dalam berbisnis. Batik Pesisir dalam prosesnya sebagai *home* industri batik telah melakukan kegiatan produksi batik ramah lingkungan, motivasinya karena dua hal, pertama tuntutan pasar atau *trend*, kedua adalah kesadaran sebagai seorang muslim. Sebagai seorang muslim, pak Failasuf menyadari bahwa bahan-bahan kimia yang digunakan dalam proses pembuatan batik dapat berdampak buruk pada lingkungan. Oleh sebab itu, dalam praktik bisnisnya, pak Failasuf tidak asal membuang limbah itu secara sembarangan, tapi ada strategi agar limbah batik pewarna kimia yang dibuang itu tidak berakibat terlalu buruk bagi lingkungan.

Seperti yang telah diulas sebelumnya, *home* industri Batik Pesisir menyediakan IPAL sederhana sebagai alat saringan limbah cair batik sebelum dibuang ke luar. Hal ini meminimalisir dampak limbah batik terhadap masa depan lingkungan. Seperti yang dikatakan Pak Winarto: “Kolam 1 menampung pembuangan air pertama, kolam 2 ada filternya menampung dari kolam 1, kolam 3 sudah bersih langsung ke pembuangan/sier. Kolam 2 ada filternya berguna menampung sisa-sisa kotoran/malam dan kolam 3 sudah bersih sudah tak kecampuran kotoran malam,”

Secara umum, pemilik usaha Batik Pesisir telah menjalankan bisnisnya sesuai dengan nilai-nilai dalam Islam, terkhusus dalam hal merawat lingkungan. Hal ini sejalan dengan perintah Allah swt dalam Al-Qur’an surat Al-A’raf ayat 56 yang berbunyi:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ



Artinya: “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah swt amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”.

Penelitian Susminingsih and Kanafi (2014) menyebutkan bahwa memelihara lingkungan menjadi salah satu tugas penting dari para pengusaha batik. Apalagi para pengusaha batik sebagian besar beragama Islam. Atas hal ini, maka pengusaha batik sudah seharusnya tidak berorientasi pada keuntungan pribadi saja, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan sosial dan lingkungan masyarakat. Adanya tempat penyaringan limbah pada home industri Batik Pesisir juga sejalan dengan prinsip *maqashid* syariah lainnya, yaitu *hifz nafs* (menjaga jiwa). Pak Failasuf paham bahwa membuang limbah secara sembarangan adalah perbuatan buruk, yang selain akan mendapatkan dosa di akhirat juga dapat mengancam keberlangsungan bisnisnya. Maka dari itu, dengan alat sederhana, Pak Failasuf berupaya meminimalisir dampak negatif limbah batik terhadap lingkungan. Hal ini tentunya sebagai langkah untuk menjaga kesehatan masyarakat sekitar. Sebab, limbah yang telah disaring akan menjadi lebih jernih dan otomatis resiko penularan penyakit ke orang lain pun dapat diminimalkan.

Perilaku meminimalisir pencemaran limbah merupakan sesuatu yang sangat penting. Sebab, dalam tingkatan *maqashid* syariah, hal ini termasuk ke dalam tingkatan *dharuriyat*. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi atau tidak dijalankan, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Logikanya seperti ini, ketika melakukan minimalisir pencemaran limbah, maka yang akan merasakan dampak positifnya tidak hanya perusahaan, tetapi juga masyarakat sekitar. Masyarakat tidak mudah terpapar penyakit, dan masalah lainnya. Dengan kondisi yang sehat tentu orang akan dapat menjalankan kehidupannya dengan baik, misalnya bekerja memenuhi kebutuhan keluarga, ibadah dan lain sebagainya.

Upaya sederhana dari Pak Failasuf ini sejalan dengan pendapat Siddiqi (2004), yang menyatakan bahwa tujuan ekonomi Islam antara lain: pertama, memenuhi kebutuhan dasar seseorang; kedua, merawat keluarga; ketiga, memenuhi kebutuhan jangka panjang; keempat, memenuhi kebutuhan keluarga yang ditinggalkan; kelima, memberi kepada masyarakat dan menyumbang di jalan Allah. Sudut pandang Ibnu Sina juga mendukung hal tersebut. Pak Failasuf menyadari hal tersebut sehingga mengusahakan beraneka rupa usaha dalam memelihara lingkungan dan kehidupan sosial yang harmoni sebagai bagian penting dari keberlangsungan kehidupan manusia. Dalam menjalankan bisnis batik ini, disamping berkewajiban memenuhi rezeki keluarga. Pak Failasuf juga meniatkan bisnis ini untuk membantu lingkungan kerja, karyawan, yang mana jika semakin banyak pekerja yang ikut, maka berkah pun akan bertambah.

Salah satu karyawan yaitu Tanji Pujiati (karyawan bagian *showroom*), ketika ditanyakan tentang kenyamanan bekerja, Tanji mengaku merasa nyaman bekerja di *home* industri Batik Pesisir. Sudah sejak 2017 bekerja disini, dan menurutnya lingkungan kerjanya nyaman serta bosnya perhatian. Salah satu bentuk perhatiannya, menurut Tanji adalah pak bos memperhatikan karyawan dalam hal kesehatan. Dalam hal ini, adanya bantuan pengobatan kepada karyawan yang sakit, memberikan izin ketika tidak masuk kerja dikarenakan sakit, jam kerja sesuai dengan undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja, dan yang



terakhir memberikan upah lembur atau bonus kepada karyawan yang bekerja melebihi jam kerja, juga merupakan bentuk implementasi dari penjagaan jiwa.

Prinsip dalam *maqashid* syariah berikutnya adalah *hifzh nasl* (menjaga keturunan). Pemilik usaha industri Batik Pesisir, dalam menjalankan bisnisnya tidak hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, tapi juga masyarakat di sekitarnya. Hadirnya *home* industri Batik Pesisir sukses memberikan manfaat dalam bentuk pekerjaan bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Terbukti dengan adanya 100 pekerja batik di Desa Kemplong, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, yang itu merupakan karyawan dari *home* industri Batik Pesisir. Tidak hanya memberikan pekerjaan bagi warga sekitar, pemilik usaha batik pesisir juga menghargai jerih payah para karyawan dengan pemberian upah yang layak.

Sementara itu dalam konsep *hifz nasl* (menjaga keturunan), *home* industri Batik Pesisir mengimplementasikan kegiatan *green economy* itu dalam bentuk pelatihan membatik pewarna alami. Apabila *home* industri Batik Pesisir dalam mengimplementasikan aspek *hifz nasl* dengan transfer pengetahuan tentang membatik pewarna alami, atau membatik pada umumnya. Mengenai menjaga keturunan, penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Iskandar and Aqbar (2019) yang menyatakan bahwa pemeliharaan keturunan dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya yang hemat, dimana keefisienan pemakaian sumber daya memberikan lahan bagi generasi masa depan agar dapat memanfaatkan sumber daya.

Konsep tersebut sejalan pula dengan sebuah hadits nabi, yang artinya “*Jika engkau mendengar bahwa Dajjal telah keluar, padahal engkau masih menanam bibit kurma, maka janganlah engkau tergesa-gesa memperbaikinya, karena masih ada kehidupan manusia setelah itu*” (HR. Abu Dawud). Hadits tersebut dapat diketahui bahwa ekonomi Islam bukan saja bertujuan untuk memikirkan *kemaslahatan* generasi sekarang, namun juga generasi dimasa mendatang. Perusahaan industri batik maupun pelaku ekonomi lainnya seharusnya selalu memikirkan dampak jangka panjang.

Dalam kaitannya dengan prinsip *hifzh mal* (menjaga harta), Pak Failasuf menginvestasikan hartanya untuk keberlanjutan usaha, serta untuk menjaga masa depan anak serta cucunya, dan juga masyarakat sekitar. Pendirian usaha lain dalam bentuk bisnis kuliner “Omah Panggung Cafe dan Resto” adalah ikhtiar Pak Failasuf untuk menjadi orang bermanfaat bagi lainnya. Keberadaan bisnis kuliner tersebut, akhirnya membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat.

Pak Failasuf sebagai orang Pekalongan mengaku bahwa implementasi batik ramah lingkungan sangat penting dipahami oleh para pengrajin batik. Penting karena satu untuk menjaga kebersihan lingkungan, kesehatan, kebersihan, yang kedua mempertahankan *image* dunia bahwa batik itu ramah lingkungan, tidak mengotori lingkungan, sehingga batik itu bisa bertahan sampai ke cucu, menjadi *legacy* (warisan), menjadi warisan budaya, warisan kekayaan kerajinan bagi kita untuk generasi akan datang, jadi harus mempertahankan itu dengan cara memproduksi yang ramah lingkungan, kalau sudah ramah lingkungan otomatis akan diterima oleh banyak masyarakat.



Green Economy pada Home Industri Batik Dudung dalam Perspektif Maqashid Syariah

Kegiatan yang dilakukan pada *home* industri Batik Dudung yang dapat diidentifikasi sebagai upaya gerakan *green economy* adalah kegiatan pewarnaan alami pada produk batik dan tidak membuang limbah secara sembarangan. Dikaji dari sisi agama, dalam hal ini adalah *maqashid* syariah, maka muara dari kedua aktivitas tersebut adalah *kemaslahatan*. Pertama, prinsip *hifzh din* (menjaga agama). Kegiatan produksi batik ramah lingkungan bermula dari kesadaran Pak Dudung sebagai pengusaha batik. Sebagai pengrajin batik muslim, Dudung memiliki tiga kesadaran. Tiga kesadaran itu yakni “*innalillahiwainnailaihirojiun*” dari mana manusia berasal dan kemana manusia akan kembali, yang kedua kesadaran *memayu hayuning bawono* bahwa tugas manusia itu harus mempercantik kehidupan yang sudah cantik, ketiga kesadaran bahwa relasi tertinggi didalam profesionalitas itu adalah cinta.

Pak Dudung punya prinsip bahwa jati diri seorang pengrajin batik adalah tidak menduplikat atau mencuri desain batik milik orang lain. Artinya membatik dari rasa yang dirasakan bukan membatik dari rasa yang orang lain rasakan. Hal ini juga disampaikan oleh Rosyadi and Basri (2020) bahwa hukum mengambil hak orang lain adalah haram. Allah SWT berfirman dalam Surat An Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*”

Pada *home* industri Batik Dudung, pemilik usaha paham akan kelestarian lingkungan. Dalam menjalankan proses usahanya, Pak Dudung sangat menjunjung tinggi etika lingkungan. Sebagai seorang muslim, Pak Dudung tidak mau mencemari lingkungan sekitar akibat dari limbah produksi batik miliknya. Limbah hasil produksi batik tersebut tidak dibuang di sungai, tapi dibuang di tempat sendiri, di area rumah sendiri. Apa yang disampaikan oleh Pak Dudung tentang tempat pembuangan limbah juga ditegaskan oleh salah satu karyawan *home* industri Batik Dudung yaitu Bapak Bambang Sukoco. Menurutnya, *home* industri Batik Dudung memang tidak membuang limbahnya ke saluran-saluran air yang itu dapat berakibat mencemari lingkungan masyarakat, tapi dibuang di area sendiri.

Apa yang dilakukan oleh *home* industri batik Dudung dengan membuang limbahnya tidak secara sembarangan, sesuai dengan ajaran Islam bahwa tugas manusia di muka bumi ini salah satunya adalah merawat dan menjaga lingkungan. Manusia harus berinteraksi secara baik dengan lingkungannya dari segi moralitas. Perlindungan dan pemeliharaan lingkungan merupakan kewajiban bagi manusia. Apalagi kasih sayang terhadap alam semesta merupakan inti dari agama Islam dan ajaran Nabi Muhammad saw. Tindakan Muslim sangat menunjukkan komitmen mereka terhadap pelestarian lingkungan dan kasih sayang universal (Kurniawan 2021).

Memproduksi batik pewarna alami, Pak Dudung memiliki prinsip bahwa tumbuhan atau tanaman yang dibuat untuk bahan obat batik pewarna alami itu,



bukan dari hasil penebangan pohon atau perusakan tumbuh-tumbuhan. Menurut Pak Dudung, ketika sebuah industri memproses batik pewarna alami, tetapi bahan yang digunakan adalah hasil penebangan pohon, sama saja dengan merusak lingkungan. Pak Dudung tidak mau membeli obat batik pewarna alami jika yang menjual mengambil tumbuhan itu dengan cara merusak pohon atau melakukan penebangan pohon. Pak Dudung hanya mau membeli tumbuhan untuk bahan obat batik pewarna alami itu, dari hasil konservasi. Pak Dudung mengibaratkan seperti orang yang produksi tas atau sabuk dari kulit buaya, maka orang itu harus beternak buaya, jangan mengambil buaya atau malah memusnahkan buaya yang ada di alam.

Pemikiran Pak Dudung tersebut merupakan bentuk lain dari konsep *hifz aql* (menjaga akal). Seperti dalam penelitian Fauzia (2016) yang menjelaskan bahwa salah satu bentuk *green economy* dalam perspektif pemeliharaan akal, adalah menegaskan *mindset* dan pemikiran tentang konsep ekonomi yang menjunjung tinggi *pro-growth*, *pro-poor*, *pro-job*, *pro-environment*, dan juga konsep ekonomi yang menjunjung tinggi *profit*, *people*, dan *planet*. Prinsip Pak Dudung tentang penjagaan terhadap lingkungan ini merupakan bentuk dari tuntutan bisnis modern. Pada tahun 2019 kementerian perindustrian pernah menyatakan bahwa industri batik dituntut untuk menjadi industri yang ramah lingkungan. Salah satu solusi yang bisa diterapkan untuk mewujudkan industri ramah lingkungan adalah dengan menggunakan zat warna alami pada produk batik. Hal itu dapat mengurangi dampak pencemaran dan bahkan menjadikan batik sebagai *eco-product* yang memiliki ekonomi tinggi. Dirjen industri kecil menengah (IKM) kementerian perindustrian mengatakan "Pengembangan zat warna alam juga turut mengurangi importasi zat warna sintetik. Di tengah persaingan global yang semakin kompetitif dan dinamis, preferensi konsumen terhadap produk ramah lingkungan terus meningkat," (Ridwan 2018). Artinya, tuntutan bisnis ramah lingkungan ini telah dipahami oleh Pak Dudung selaku pengrajin batik di Pekalongan.

Keberlanjutan Industri Batik Pekalongan Setelah Menerapkan Konsep *Green Economy*

Seperti yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, bahwa di *home* industri Batik Pesisir, implementasi *green economy* baru terapkan secara nyata dalam dua bentuk, yakni produksi batik pewarna alami, dan minimisasi serta pengolahan limbah. Dua implementasi tersebut juga telah mencakup efisiensi energi (hemat air) ketika produksi batik pewarna alami itu dilakukan. Sementara itu terkait penciptaan lapangan kerja hijau yang merupakan salah bentuk elemen dari *green economy*, terapkan dalam bentuk ruangan dan situasi kerja yang nyaman dan aman, serta peduli terhadap kebersihan dan kesehatan.

Pada *home* industri Batik Pesisir, penerapan batik pewarna alami bukanlah hal utama. Artinya, produksi batik dengan pewarna kimia masih yang diutamakan. Sedangkan, untuk pengolahan limbah, dengan tersedianya IPAL sederhana, hal itu cukup untuk mengurangi dampak buruk air limbah terhadap lingkungan. Dengan tidak membuang limbah itu secara serampangan, hal itu dapat berdampak positif terhadap keberlanjutan bisnis itu sendiri, serta berdampak baik bagi lingkungan di masa depan. Penelitian yang dilakukan oleh Muin (2013) memaparkan bahwa



untuk dapat berkelanjutan, pembangunan ekonomi tidak boleh mengabaikan aspek sosial (manfaat yang diperoleh bagi manusia) dan ekologi (kelestariannya sumber daya alam dan kualitas daya dukung lingkungan). Serageldin (1996) menyebutkan bahwa pembangunan dinyatakan berkelanjutan jika secara ekonomi, ekologi (lingkungan) dan sosial bersifat berkelanjutan.

Selain keberlanjutan dalam aspek eksternal (lingkungan masyarakat), keberlangsungan bisnis batik Pak Failasuf juga dinilai dari aspek internal. Faktor internal melingkupi kondisi yang ada di dalam bisnis tersebut. Baik itu tentang modal, pendapatan, situasi karyawan, dan proses produksi. Dari segi proses produksi, misalnya, Pak Failasuf mengatakan bahwa produk batik yang dibuat dari pewarna alami itu lebih ribet prosesnya dibanding yang pewarna sintetis. Selain itu, yang produk batik pewarna alami warnanya juga terbatas, tidak sebanyak atau seluas warna pada batik sintetis, yang terdapat warna-warna terang. Menurut Pak Failasuf, sulit untuk membuat warna yang terang dengan bahan-bahan yang alami. Kecuali warna biru (daun indigo), masih bisa dibuat dengan jelas. Batik pewarna alami hanya menang dari sisi kesehatan dan lingkungan.

Kemudian dari segi pendapatan, setelah memproduksi batik ramah lingkungan tersebut, Pak Failasuf mengatakan terkait pendapatan bisnisnya tidak mengalami penurunan atau kenaikan, sebab selama ini tempat usahanya lebih banyak memproduksi batik pewarna sintetis. Akan tetapi yang jelas, harga dari produk batik pewarna alami jauh lebih tinggi daripada produk batik pewarna sintetis. Failasuf mengatakan selisihnya mencapai 100 persen. Bila harga produk batik pewarna sintetis itu Rp 500.000 misalnya, maka produk batik yang terbuat dari pewarna alami itu berada di angka Rp 1.000.000. Tak mengherankan apabila harga produk batik pewarna alami lebih mahal dibanding yang pewarna sintetis. Sebab, dari sisi biaya produksi saja, batik pewarna alami lebih mahal biaya produksinya. Tak hanya itu, produk pewarna alami juga membutuhkan perawatan khusus agar tidak mudah rusak warnanya. Menurut Pak Failasuf, bahan baku pewarna alami juga terbatas, tidak mudah didapatkan. Alasan-alasan tersebut, menjadi penyebab mengapa tempat usaha Batik Pesisir belum secara sepenuhnya memproduksi batik pewarna alami.

Produksi batik pewarna sintetis yang *low budget* dan prosesnya mudah, menjadi pilihan Pak Failasuf untuk mengembangkan tempat usahanya. Produksi batik pewarna alami terjadi hanya setelah ada pemesan. Meski produk batik pewarna alami tidak lah diutamakan di *home* industri Batik Pesisir, keberlangsungan tempat usaha tersebut tetap terpelihara dari aspek ekonomi dan sosial. Dari segi aspek ekonomi, *home* industri Batik Pesisir sukses memperkerjakan masyarakat sekitar, sehingga orang-orang yang tadinya belum mendapatkan pekerjaan dapat direkrut sebagai karyawan. Dengan menjadi karyawan di *home* industri Batik Pesisir, masyarakat dapat mencukupi kebutuhan sehari-harinya.

Upaya lain yang dilakukan *home* industri Batik Pesisir, supaya tidak dianggap sebagai bisnis yang mementingkan keuntungan pribadi saja, adalah dengan melakukan *CSR (Corporate Social Responsibility)* atau tanggungjawab sosial perusahaan. Meski dalam skala kecil, *CSR* yang diberikan kepada masyarakat setidaknya dapat membantu, seperti pemberian zakat dan sedekah. Islam sendiri memandang bahwa kewajiban mengimplementasikan *CSR* bukan hanya menyangkut pemenuhan kewajiban secara hukum dan moral, tetapi juga



strategi supaya perusahaan dan masyarakat tetap *survive* dalam jangka panjang (Fahrurrozi and Purwanti 2016). Tujuan dari syariat Islam (*maqashid* syariah) adalah *maslahah* sehingga bisnis bukan sekadar mencari keuntungan, tetapi juga sebagai upaya untuk menciptakan *maslahah*.

Aspek ekonomi dan sosial dalam *home* industri Batik Pesisir ini melengkapi aspek lain yang telah peneliti paparkan sebelumnya, yakni aspek lingkungan yang dalam hal ini adalah pengelolaan air limbah agar tidak terlalu berakibat buruk terhadap alam. Aspek ekonomi (*profit*), sosial (*people*) dan lingkungan (*planet*) ini merupakan tiga kriteria dalam mengukur sebuah bisnis berkelanjutan. Hal ini disebut pula sebagai *triple bottom line (TBL)*. Konsep *TBL* diperkenalkan oleh Elkington (1997), dimana selain berfokus pada keuntungan, bisnis juga harus mempertimbangkan dan berpartisipasi aktif dalam memajukan kesejahteraan masyarakat (*people*) dan lingkungan (*planet*) (Ariastini and Semara 2019).

Setelah menganalisis keberlanjutan *home* industri Batik Pesisir pasca menerapkan konsep *green economy*, selanjutnya analisis pada *home* industri Batik Dudung. Tidak ada perbedaan signifikan dari temuan di *home* industri Batik Pesisir. Sama-sama memproduksi batik pewarna alami, dan tidak membuang limbah sembarangan. Bedanya, ruangan kerja (baik *showroom* dan tempat produksi) di *home* industri Batik Pesisir lebih bersih dan nyaman, ketimbang di *home* industri Batik Dudung. Dalam penjelasan sebelumnya, Pak Dudung mengatakan bahwa produksi batik pewarna alami terjadi jika ada pesanan, sementara Sukoco (mandor bidang produksi) mengkonfirmasi bahwa setiap hari dirinya juga memproduksi batik pewarna alami, meski secara jumlah tidak sebanyak produksi batik pewarna sintetis. Sukoco mempresentasikan bahwa produksi batik pewarna alami di tempat kerjanya telah mencapai 50 persen.

Keberlanjutan bisnis pada *home* industri Batik Dudung juga dapat ditelaah menggunakan konsep *TBL*. Pada aspek ekonomi (*profit*), misalnya, yang mana dengan mencapai *profit* yang diinginkan, maka pengusaha tersebut dapat kembali menggunakan keuntungannya sebagai modal. Dari modal itu lalu digunakan untuk membayar karyawan, membeli bahan baku membatik, dan tentunya untuk konsumsi diri sendiri. Akan tetapi, untuk mencapai keuntungan yang ditargetkan, Pak Dudung tidak semata-mata mengandalkan jualan batiknya saja, melainkan juga memperhatikan aspek sosial (*people*). Penelitian yang dilakukan oleh Aryawan, Rahyuda, and Ekawati (2017) menjelaskan bahwa aspek sosial berpengaruh positif pada citra perusahaan. Kesejahteraan masyarakat sekitar perusahaan dapat meningkat karena adanya bantuan dana dari perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Wijaya, Yulianto, and Abdillah (2015) memperlihatkan hasil yang serupa yaitu citra perusahaan dipengaruhi oleh aspek sosial. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan aktif yang diberikan oleh perusahaan dalam kegiatan sosial memberikan dampak positif pada lingkungan sekitar perusahaan, oleh karena itu masyarakat mempunyai opini positif pada citra perusahaan.

Keberlanjutan lainnya terkait dengan *market share* (pangsa pasar). Pak Dudung tidak merasakan adanya peningkatan atau penurunan pangsa pasar, setelah menerapkan konsep batik ramah lingkungan. Artinya, standar-standar saja. Penelitian Yudawisastra (2021) menyatakan bahwa praktik bisnis yang berkelanjutan dapat menjadi sumber keunggulan kompetitif. Keunggulan tersebut



terlihat dari nilai yang ditawarkan pada pelanggan maupun para stakeholder. Perusahaan dapat memperoleh keunggulan kompetitif dengan beroperasi secara berkelanjutan. Bisnis yang berkelanjutan memiliki proposisi sebagai nilai yang ditawarkan perusahaan kepada satu atau beberapa segmen pelanggan, perusahaan dan jaringan mitranya.

Menurut Georgeson, Maslin, and Poessinouw (2017), *green economy* menyediakan kerangka kerja untuk menciptakan masyarakat yang lebih efisien sumber daya, rendah karbon, tidak terlalu merusak lingkungan, dan lebih inklusif secara sosial, telah muncul selama sepuluh tahun terakhir sebagai kerangka kebijakan penting untuk pembangunan berkelanjutan baik di negara maju maupun berkembang. Indonesia, paling lambat tahun 2060, berusaha berkomitmen mencapai *net zero emission*, tapi itu tidak akan mudah, membutuhkan kebijakan baru, perubahan prioritas investasi, dan kolaborasi yang kuat di pemerintah dan dengan mitra internasional dan sektor swasta. Kementerian-kementerian dengan sudut pandang yang sangat berbeda perlu menyatukan visi, dan membuat perubahan substansial pada program dan kebijakan. Dengan kebijakan dan kondisi yang memungkinkan, pertumbuhan ekonomi dapat melampaui model pembangunan ekonomi industri yang dipelopori oleh negara ekonomi maju yang berbasis sumberdaya intensif dan tidak lestari (Erwinsyah 2021).

Gagasan pembangunan berkelanjutan, yang digagas dalam *green economy*, menjunjung tinggi kesetaraan generasi dalam pemakaian sumber daya lingkungan untuk menumbuhkan kondisi ekonomi dan sosial, serta kebutuhan untuk menggunakannya secara efektif untuk meningkatkan taraf hidup dengan tetap menghormati daya dukung ekosistem. Dalam melakukan pembangunan ekonomi, masyarakat hendaknya memiliki kesadaran mengenai keberlangsungan lingkungan yang bukan saja akan dinikmati oleh satu generasi, namun secara berkelanjutan mampu menjadi kunci kebutuhan manusia selama di hidup dunia (Rusanti 2021).

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *green economy* pada *home* industri batik pesisir telah berimplikasi secara praktik yaitu peningkatan penggunaan pewarna alami, minimalisasi air limbah, dan lingkungan kerja yang nyaman serta aman. Selain itu, penelitian ini berimplikasi secara teoritis, di mana kelima prinsip yakni *hifz din*, *hifz snafs*, *hifz aql*, *hifz nasl* dan *hifz mal* sejalan dengan prinsip *kemaslahatan* telah berhasil mengubah perilaku usaha batik. Penelitian ini dapat digunakan oleh industri yang membutuhkan pertimbangan nilai moralitas yaitu kebaikan (*maslahat*) untuk menjaga kelestarian alam dan keberlangsungan hidup manusia. Keterbatasan penelitian ini adalah pemilihan lokasi usaha batik pesisir, yang memiliki karakter pengusaha yang berbeda dengan kawasan lain seperti pedalaman. Perbedaan karakter pengusaha dari kawasan yang berbeda perlu dilakukan untuk melihat hasilnya secara lebih bervariasi. Untuk itu penelitian lanjutan perlu dilakukan dengan memperluas industri batik, sehingga dapat menghasilkan hasil yang lebih general dan bervariasi.



DAFTAR PUSTAKA

- Antasari, Dewi Wungkus. 2020. "Implementasi Green Economy Terhadap Pembangunan Berkelanjutan Di Kota Kediri." *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo* 5 (2): 80–88. <https://doi.org/10.35906/jep01.v5i2.402>.
- Ariastini, Ni Nengah, and I Made Trisna Semara. 2019. "Implementasi Konsep Triple Bottom Line Dalam Program Corporate Social Responsibility Di Hotel Alila Seminyak." *Jurnal Ilmiah Hospitality Management* 9 (2): 160–68. <https://doi.org/10.22334/jihm.v9i2.155>.
- Arinta, Yusvita Nena. 2020. "Implementasi Maqashid Syariah Dengan Pengembangan Ekonomi Hijau Melalui Urban Farming." *International Journal Ihya' Ulum Al-Din* 21 (2): 192–211. <https://doi.org/10.21580/ihya.21.2.4834>.
- Aryawan, Made, I Ketut Rahyuda, and Ni Wayan Ekawati. 2017. "Pengaruh Faktor Corporate Social Responsibility (Aspek Sosial, Ekonomi, Dan Lingkungan) Terhadap Citra Perusahaan." *E-Jurnal Manajemen* 6 (2): 604–33. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/manajemen/article/view/25821>.
- Elkington, John. 1997. *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line for 21st Century Business*. Oxford: Capstone Publishing.
- Erwinsyah, Erwinsyah. 2021. "Peluang Ekonomi Hijau Dan Ketrampilan Hijau Menuju Netral Karbon Indonesia Tahun 2060." *JABE (Journal of Applied Business and Economic)* 8 (2): 159–81. <https://doi.org/10.30998/jabe.v8i2.11621>.
- Fahrurrozi, Muhammad, and Ika Purwanti. 2016. "Hakikat Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Perspektif Islam." In *Seminar Nasional Dan Call for Papers Ekonomi Syariah 2016 "Ekonomi Syariah Dalam Pemberdayaan Sektor Riil Di Indonesia,"* 284–94. Malang: CV. Ampuh MultiRejeki. <https://lib.um.ac.id/wp-content/uploads/2016/12/PROSDING-SEMNAS-EKOSYAR-FE-UM-2016.pdf>.
- Fan, Lulu, and Dawei Wang. 2024. "Natural Resource Efficiency and Green Economy: Key Takeaways on Clean Energy, Globalization, and Innovations in BRICS Countries." *Resources Policy* 88 (January): 104382. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2023.104382>.
- Fauzia, Ika Yunia. 2016. "Urgensi Implementasi Green Economy Perspektif Pendekatan Dharuriyah Dalam Maqashid Al-Shariah." *JEBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)* 2 (1): 87–104. <https://e-journal.unair.ac.id/JEBIS/article/view/1503>.
- Galeotti, Marcello, and Emanuele Vannucci. 2023. "Green Economy with Efficient Public Incentives." *Decisions in Economics and Finance* 46 (2): 667–80. <https://doi.org/10.1007/s10203-023-00404-2>.
- Georgeson, Lucien, Mark Maslin, and Martyn Poessinouw. 2017. "The Global Green Economy: A Review of Concepts, Definitions, Measurement Methodologies and Their Interactions." *Geo: Geography and Environment* 4 (1): 1–23. <https://doi.org/10.1002/geo2.36>.
- Gunay, Samet, Selma Kurtishi-Kastrati, and Kristina Krsteska. 2023. "Regional Green Economy and Community Impact on Global Sustainability."



- Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy* 17 (6): 1118–34. <https://doi.org/10.1108/JEC-03-2022-0040>.
- Hasan, Md. Atik, Tasfia Mahjabin, Md. Akter Hossain, Md. Golam Kibria, Mohammad Haseeb, and Md. Emran Hossain. 2023. “Towards Green Economy and Sustainable Development in Bangladesh: Assessing the Role of Social and Environmental Indicators.” *Environmental Science and Pollution Research* 30 (51): 110324–39. <https://doi.org/10.1007/s11356-023-30060-3>.
- Iskandar, Azwar, and Khaerul Aqbar. 2019. “Green Economy Indonesia Dalam Perspektif Maqashid Syari’ah.” *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah* 3 (2): 83–94. <https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v3i2.9576>.
- Istiqomah, Istiqomah, Poppy Arsil, and Hary Pudjianto. 2022. “Mewujudkan Green Economy Melalui Peningkatan Pemasaran Dan Renovasi Workshop Kub Bruwun Alas Di Desa Notog, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas.” In *Prosiding Seminar Nasional LPPM Unsoed*, 314–18. Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman. <http://jurnal.lppm.unsoed.ac.id/ojs/index.php/Prosiding/issue/view/61>.
- Ivlev, Vitaly, and Marina Ivleva. 2018. “Philosophical Foundations of the Concept of Green Economy.” In *Proceedings of the International Conference on Contemporary Education, Social Sciences and Ecological Studies (CESSSES 2018)*, 283:869–73. Paris, France: Atlantis Press. <https://doi.org/10.2991/cesses-18.2018.192>.
- Karnawijaya, Ning, Lila Pangestu Hadiningrum, and Siti Rokhaniyah. 2021. “The Gade Clean And Gold: Increasing Financial Inclusion Of Gold Savings Products For Sustainable Green Economy.” *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 10 (2): 162–74. <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v10i2.398>.
- Khaery, Miftahul. 2021. “Penerapan Green Economy Berbasis Maqashid Syariah Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (Studi Kasus Pada PT Vale Indonesia Tbk).” Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. <https://repositori.uin-alauddin.ac.id/20168/>.
- Kristianto, Aloysius Hari. 2020. “Sustainable Development Goals (SDGs) Dalam Konsep Green Economy Untuk Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas Berbasis Ekologi.” *Business, Economics and Entrepreneurship* 2 (1): 27–38. <https://doi.org/10.46229/b.e.e..v2i1.134>.
- Kurniawan, Alhafidz. 2021. “Akhlak Kepada Lingkungan.” NU Online. 2021. <https://nu.or.id/tasawuf-akhlak/akhlak-kepada-lingkungan-Z4EgH>.
- Li, Hongmei, and Ruizhe Xu. 2023. “How Does Digital Finance Affect the Efficiency of Urban Green Economies? Evidence from China.” *Finance Research Letters* 58 (December): 104595. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2023.104595>.
- Liu, Yang, and Yihan Huang. 2024. “Assessing the Interrelationship between Fossil Fuels Resources and the Biomass Energy Market for Achieving a Sustainable and Green Economy.” *Resources Policy* 88 (January): 104397. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2023.104397>.
- Masduqie, Muhammad Hamdan Ali, Syarifudin Syarifudin, and Ana Toni Roby Candra Yudha. 2021. “Green Economy of Waste Bank in the Perspective



- of Maqashid Sharia in Surabaya.” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 8 (5): 593–606. <https://doi.org/10.20473/vol8iss20215pp593-606>.
- Miftakhuddin, M., Khofifah Trisnah Lestari, Aniroh Aniroh, and Hendri Hermawan Adinugraha. 2021. “Pendayagunaan Wakaf Di Tengah Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah.” *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 10 (1): 76–90. <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v10i1.313>.
- Mubarok, Sofi, and Muhammad Afrizal. 2018. “Islam Dan Sustainable Development: Studi Kasus Menjaga Lingkungan Dan Ekonomi Berkeadilan.” *Dauliyah Journal of Islamic and International Affairs* 3 (1): 129–46. <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/dauliyah/article/view/1872>.
- Muharman, Deddy, Widya Natassha Rahim, and Albert Albert. 2022. “Penerapan Green Economy Dalam Budaya Organisasi Kulaku Indonesia.” *Warta Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia* 5 (2): 209–17. <https://doi.org/10.25008/wartaiski.v5i2.178>.
- Muhtadi, Ridan, R. Wahyu Agung Utama, Nur Rachmat Arifin, and Imron Mawardi. 2019. “Tinjauan Maqashid Syariah Dan Fiqh Al-Bi’ah Dalam Green Economy.” *Jurnal Ekonomi Islam* 10 (2): 242–59. <https://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei/article/view/3808>.
- Muin, Abdul. 2013. “Faktor Yang Mempengaruhi Pengembangan Klaster Batik Laweyan-Surakarta Menuju Ekonomi Lokal Berkelanjutan.” *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan* 1 (1): 79–90. <https://doi.org/10.14710/jwl.1.1.79-90>.
- Musolli, Musolli. 2018. “Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer.” *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 5 (1): 60–81. <https://doi.org/10.33650/at-turas.v5i1.324>.
- Qardhawi, Yusuf Al. 2001. *Ri’ayat Al- Bi’ah Fi Syariat Al-Islam*. Beirut: Dar al-Syruq.
- Ridwan. 2018. “Kemenperin Terus Pacu Pengembangan Industri Batik Nasional.” *Industry.Co.Id*. 2018. <https://www.industry.co.id/read/33683/kemenperin-terus-pacu-pengembangan-industri-batik-nasional>.
- Rohma, Frida Fanani. 2023. “Does a Green Economy Mentality Exist? An Experimental Study in Emerging Country.” *Asian Journal of Business Ethics* 12 (2): 285–304. <https://doi.org/10.1007/s13520-023-00174-5>.
- Rosyadi, Imron, and Muhammad Muinudinillah Basri. 2020. *Usul Fikih Hukum Ekonomi Syariah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Rusanti, Ega. 2021. “Implementasi Maqashid Syari’ah Dalam Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Green Economy (Analisis Pada Sustainability Report PT. Unilever Indonesia Tbk Tahun 2020).” Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. <https://repositori.uin-alauddin.ac.id/19562/>.
- Rusydiana, Aam Slamet, and Muhammad Syamsul Bahri. 2022. “Green Economy and Some Relevancies from Islamic Finance Perspective.” *Journal of Islamic Economic Literatures* 3 (1): 1–10. <https://doi.org/10.58968/jiel.v3i1.61>.
- Saadah, Nur, Nur Fahmiyati, and Westi Riani. 2018. “Implementasi Maqashid Syariah Bagi Pelaku Usaha Di Desa Trusmi Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon.” In *Prosiding Ilmu Ekonomi*, 4:78–84. Bandung: Universitas



- Islam Bandung.
<https://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/ekonomi/article/view/11729>.
- Serageldin, Ismail. 1996. "Sustainability as Opportunity and the Problem of Social Capital." *The Brown Journal of World Affairs* 3 (2): 187–203.
<https://www.jstor.org/stable/24590148>.
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah. 2004. *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*. Cet. 3. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soehardi, Dwi Vita Lestari. 2022. "Peran Ekonomi Syariah Dalam Mewujudkan Sustainable Development Berbasis Green Economy." In *Prosiding Seminar Sosial Politik, Bisnis, Akuntansi Dan Teknik*, 4:31. Bandung: Universitas Sangga Buana. <https://doi.org/10.32897/sobat.2022.4.0.1908>.
- Sumdaram, Jomo Kwame, Chen Yun Chung, Brian C. Folk, Irfan Ul-Haque, Pasuk Phongpaichit, Batara Simatupang, and Mayuri Tateishi. 2019. *Southeast Asia's Misunderstood Miracle: Industrial Policy And Economic Development In Thailand, Malaysia And Indonesi*. Routledge. <https://repository.uinsi.ac.id/handle/123456789/2650>.
- Susminingsih, Susminingsih, and Imam Kanafi. 2014. "Suksesi Bisnis Batik Di Kota Pekalongan (Studi Kualitatif Tiga Industri Batik Skala Kecil-Menengah)." In *Forum Manajemen Indonesia (FMI) Ke-6 Medan*.
- Wijaya, Husni Falah, Edy Yulianto, and Yusri Abdillah. 2015. "Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Citra Perusahaan (Survei Pada Masyarakat Penerima Program CSR PT. PINDAD (Persero) Di Kelurahan Sedayu, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang)." *Jurnal Administrasi Bisnis* 19 (1): 1–7.
<http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/771>.
- Yasa, I.G.W. Murjana. 2010. "Ekonomi Hijau, Produksi Bersih Dan Ekonomi Kreatif: Pendekatan Pencegahan Risiko Longkungan Menuju Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas Di Pulau Bali." *Bumi Lestari* 10 (2): 285–94.
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/blje/article/view/132>.
- Yudawisastra, Helin G. 2021. "Pengaruh Produk Hijau Terhadap Bisnis Yang Berkelanjutan: Studi Pada Restoran Di Kabupaten Badung Di Masa Pandemi Covid-19." *WELFARE: Jurnal Ilmu Ekonomi* 2 (1): 1–8.
<https://doi.org/10.37058/wlfr.v2i1.2758>.
- Zulfikar, Rizka, Farida Yulianti, Susila Dewi, Prihatini Ade Mayvita, Azahraty Azahraty, Fanlia Adiprimadana Sanjaya, Syahrani Syahrani, Purboyo Purboyo, Abdurrahim Abdurrahim, and Kumara Efrianti. 2021. "Implementasi Green Economy Sederhana Dan Penanganan Limbah Industri Cor Logam UD. Sinar Daha Di Kab. Hulu Sungai Selatan." *Jurnal Pengabdian Al-Ikhlas* 7 (1): 103–13.
<https://doi.org/10.31602/jpaiuniska.v7i1.5405>.

